



PUTUSAN

Nomor 2493 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri OKU Timur serta Terdakwa I dan Terdakwa III telah memutus dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **PIDI SAWIRAN alias PIAN bin AMRIN;**
Tempat Lahir : Simpang Campang, OKU Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/4 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Simpang Campang, Kecamatan
Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

Nama : **DESYANTA alias YANTA bin AWALIAH;**
Tempat Lahir : Simpang Lubuk Leban, OKU;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/02 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Simpang Agung, Kecamatan Simpang
Martapura, Kabupaten OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama : **SEHNALUDIN alias SEH BIN SARMUDIN;**
Tempat Lahir : Desa Tanah Pilih, OKU Selatan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/05 Juli 1968;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tanah Pilih, Kecamatan Sungai Are,
Kabupaten OKU Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur tanggal 10 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. PIDI SAWIRAN alias PIAN BIN AMRIN Terdakwa 2. DESYANTA alias YANTA BIN AWALIAH dan Terdakwa 3. SEHNALUDIN alias SEH BIN SARMUDIN masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PIDI SAWIRAN alias PIAN BIN AMRIN Terdakwa 2. DESYANTA alias YANTA BIN AWALIAH dan Terdakwa 3. SEHNALUDIN alias SEH BIN SARMUDIN dengan pidana

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Besar Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 101,25 (seratus satu koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang warna abu-abu merk CARDINAL;

“dirampas untuk dimusnahkan“

- 1 (satu) unit mobil L300 warna Hitam KANZAI BG 9882 VC Nomor Ka. MHMLOPU39GK204151, Nomor Sin. \$D34T-P43240 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 0105426/ SS/ 2016 atas nama SEHNALUDIN;

“Dirampas untuk Negara.“

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bta. tanggal 8 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Pidi Sawiran alias Pian bin Amrin, Terdakwa II Desyanta alias Yanta Bin Awaliah dan Terdakwa III Sehnaludin alias Seh Bin Sarmudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Pidi Sawiran alias Pian bin Amrin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap II Desyanta alias Yanta Bin Awaliah dan Terdakwa III Sehnaludin alias Seh Bin Sarmudin dengan pidana penjara

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu berat bruto 101,25 gram;
- 1 (satu) celana jeans warna abu-abu merk Cardinal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam Kanzai BG 9882 VC Nomor Ka. MHMLOPU39GK204151, Nomor Sin. \$D34T-P43240 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sehnaludin dikembalikan kepada Terdakwa Sehnaludin;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PID/2018/PT.PLG. tanggal 26 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 8 Mei 2018 Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bta. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa 1. PIDI SAWIRAN alias PIAN Bin AMRIN, Terdakwa 2. DESYANTA alias YANTA Bin AWALIAH dan Terdakwa 3. SEHNALUDIN alias SEH Bin SARMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PIDI SAWIRAN alias PIAN Bin AMRIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Terdakwa 2. DESYANTA alias YANTA Bin AWALIAH dan Terdakwa 3. SEHNALUDIN alias SEH Bin SARMUDIN dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun dan denda terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu berat bruto 101,25 gram;
 - 1 (satu) celana jeans warna abu-abu merk Cardinal;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam Kanzai BG 9882 VC No Ka. MHMLOPU39GK204151, Nomor Sin. \$D34T-P43240 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sehnaludin dikembalikan kepada Terdakwa Sehnaludin;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Bta. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri OKU Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Bta. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Penasihat Hukum

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Bta. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal dan tanggal 15 Agustus 2018 Penasihat Hukum Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri OKU Timur sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Agustus 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa I untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 14 Agustus 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa III untuk dan atas nama Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal tanggal 29 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri OKU Timur pada tanggal tanggal 2 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 2 Agustus 2018 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 14 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III pada tanggal 2 Agustus 2018 dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 29 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan OKU Timur serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa III selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Penuntut Umum serta para Terdakwa I dan III tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Ternyata dalam putusan *a quo Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa II dan Terdakwa III baru mengetahui adanya barang bukti Sabu setelah sampai tujuan ketika hendak kembali ke Baturaja, jadi pengetahuan Terdakwa II dan III tidak sejak awal maka wajar jika pidana yang dijatuhkan berbeda, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* dengan membedakan pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa III:

Bahwa Keberatan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa III pada pokoknya sependapat *Judex Facti* menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terdakwa I mohon agar pidana yang dijatuhkan padanya disamakan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Sedangkan Kasasi Terdakwa III pada pokoknya sependapat pidana penjara dengan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri.

Bahwa Keberatan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta adil dalam hal memutuskan pidana penjara Terdakwa I dan Terdakwa III karena didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang relevan, obyektif dan signifikan terkait dengan keadaan meringankan dan memberatkan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa pidana terhadap Terdakwa I tidak dapat disamakan dengan pidana yang dijatuhkan pada para Terdakwa lainnya, karena Terdakwa I adalah pemilik shabu sebanyak 101,25 gram. Pada tanggal 23 November

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2018



2017 Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli Sabu di daerah Belitang, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III lainnya berperan menemani dan menjual Sabu;

Bahwa terungkap di persidangan Terdakwa I mengedarkan atau menjual Narkotika dalam jumlah banyak dan Terdakwa I pernah terkait atau terlibat jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika lintas Kabupaten dan Kota. Perbuatan Terdakwa I mengedarkan Narkotika jenis Sabu dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan meningkatnya penyalahgunaan dan pecandu Narkotika sehingga merugikan dan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri OKU Timur serta Pemohon kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI OKU TIMUR** tersebut;
- Menolak Permohonan Kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa I PIDI SAWIRAN alias PIAN BIN AMRIN**, dan **Terdakwa III SEHNALUDIN alias SEH BIN SARMUDIN**;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 03 Desember 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.H., M.Si** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.H., M.Si.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 11 Februari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2493 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)